

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta larangannya. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini pun tidak hanya merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, tetapi ini juga termasuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Era globalisasi ini telah menempatkan kehidupan masyarakat pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Perkembangan akhir-akhir ini membuat segalanya menjadi lebih mudah dalam banyak aspek, termasuk di bidang ekonomi, terutama di aspek barang dan jasa. Meningkatnya standar hidup dalam bermasyarakat mempengaruhi kejahatan. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi adalah perdagangan barang ilegal. Tindakan ini diambil untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan melanggar undang-undang yang berlaku salah satunya menghindari pembayaran pajak dan cukai kerugian besar bagi negara, khususnya di bidang perpajakan, pajak merupakan sumber pendapatan primer negara, dalam hal ini diatur dalam Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.¹ Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat

¹ Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai

dan karakteristik tertentu. 4 Pajak Kewajiban adalah: Tarif adalah pajak pemerintah yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang jenis atau sifat-sifatnya ditentukan dalam undang- undang ini. Pajak ini dikenakan atas barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Beberapa kasus pelanggaran terhadap cukai rokok yang tentu saja sangat merugikan keuangan negara karena dengan adanya rokok ilegal otomatis negara tidak mendapatkan cukai dari rokok dan kasus rokok ilegal ini banyak terjadi di daerah- daerah di Indonesia.²

Pasal 56 Undang- undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai menyatakan bahwa " setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena Cukai yang diketahuinya atau diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang- undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai Cukai dan Paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar".³

Tindak pidana penyimpanan barang rokok kena cukai yang tidak dilekati pita cukai merupakan masalah yang signifikan di Indonesia, mengingat peran rokok dalam perekonomian dan kesehatan masyarakat. Rokok adalah salah satu komoditas yang dikenakan cukai tinggi, dan pemerintah mengandalkan pendapatan dari cukai ini untuk mendanai berbagai program pembangunan dan kesehatan.

² Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

³ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai

Tindak pidana penyimpanan barang rokok kena cukai yang tidak dilekati pita cukai merupakan salah satu isu penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Rokok sebagai salah satu barang yang dikenakan cukai berpotensi menimbulkan kerugian negara jika tidak dikenakan pajak yang sesuai. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur tentang cukai dan sanksi bagi pelanggarannya sangat penting untuk ditegakkan. Peredaran rokok ilegal di masyarakat menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih perlu diperhatikan karena mudah kita temui tanpa kita sadar. Beberapa barang yang dikenakan cukai adalah hasil tembakau, berupa rokok. Rokok adalah hasil dari pengolahan tembakau yang di gemari oleh masyarakat, Karena banyaknya permintaan akan produksi rokok oleh masyarakat dan tinggi nya cukai yang di kenakan oleh pemerintah maka banyak membuat oknum berusaha menghindari pembayaran cukai rokok. Dengan cara memasarkan rokok tanpa pita cukai agar mereka mendapatkan untung yang banyak. Perbuatan tersebut jelas telah melanggar pasal 54 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai , dan termasuk ke dalam tindak pidana cukai. Saat ini, rokok merupakan sumber pendapatan tertinggi karena cukai atau pajak yang dikenakan negara terhadap tembakau sangat tinggi. Hal ini menyebabkan banyak produsen mengabaikan peraturan pemerintah dan memilih metode pembuatan rokok ilegal tanpa cukai. Ini dapat merugikan perusahaan swasta lain di negara bagian dan produsen bebas pajak.⁴

Dalam konteks rokok yang tidak dilekati cukai, pelaku kriminal menghindari kewajiban membayar cukai untuk mendapatkan keuntungan finansial yang lebih

⁴ Ahmad Yunus. 2024. *Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana*. Universitas Ibrahimy. Volume. 1, No. 3 May 2024.

besar, dengan menjual rokok tersebut tanpa kewajiban pajak. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pendapatan negara, karena cukai rokok adalah salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar. Pelaku, dengan cara ini, mengeksploitasi celah dalam regulasi untuk memaksimalkan laba. Penjualan rokok tanpa cukai dapat muncul karena adanya disfungsi dalam norma-norma sosial atau kegagalan sistem untuk memfasilitasi pencapaian tujuan yang sah melalui cara yang sah. Dalam masyarakat dengan kesenjangan sosial-ekonomi yang tinggi atau ketidaksetaraan, individu mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki akses ke sumber daya sah dan memilih untuk melakukan tindakan ilegal, seperti menghindari cukai rokok.

Rokok yang tidak dilekati cukai merupakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Indonesia. Pelanggaran ini bisa dikenakan hukuman pidana dan denda yang berat, serta berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi negara. Sebagai tambahan, penjualan rokok ilegal dapat berdampak pada penurunan pendapatan negara, mengganggu persaingan yang sehat bagi produsen rokok yang sah, dan meningkatkan konsumsi rokok secara ilegal di kalangan masyarakat, yang dapat membahayakan kesehatan publik.

Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2024/PN Rap menjadi sorotan karena menggambarkan upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi permasalahan ini. Melalui analisis terhadap putusan tersebut, kita dapat memahami lebih dalam tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, serta implikasi dari keputusan tersebut terhadap penegakan hukum di bidang cukai.

Putusan Nomor. 474/Pid.Sus/2024/PN Rap membahas kasus tindak pidana penyimpanan barang rokok yang dikenakan cukai namun tidak dilekati pita cukai. Dalam kasus ini, terdakwa dituntut melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dari kerugian akibat penghindaran pajak. Terdakwa Sutantri Tuntas Pandapotan Nasution Alias potan telah melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Kronologisnya dimana Sutantri Tuntas Pandapotan Nasution Alias Potan, bersama-sama dengan bernama Saudara Sitorus atau bermarga Sitorus (saat ini belum tertangkap/masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di halaman sebuah Masjid dipinggir jalan lintas timur Sumatera, Aek kota Batu Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuhanbatu, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, adalah yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang

tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu barang berupa : 18 (delapan belas) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang = 180.000 (seratus delapan puluh ribu) batang rokok SPM merek Luffman, 7 (tujuh) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) = 70.000 (tujuh puluh ribu) batang rokok SPM merek H&D, 34 (tiga puluh empat) slop, @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang = 6.800 (enam ribu delapan ratus) batang rokok SKM merek OK Bold, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut, bahwa sekira bulan Maret 2023 malam hari, terdakwa sedang mencari barang-barang bekas berupa kardus ketiap-tiap toko yang berada didaerah Bagan Batu Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan, kemudian disalah satu toko tempat terdakwa mencari barang-barang tersebut, ia bertemu dengan Saudara Sitorus atau yang bermarga Sitorus (belum tertangkap/DPO) yang pada saat itu terdakwa melihat sedang menitipkan barang berupa rokok, lalu terdakwa berkenalan dengannya, kemudian melihat terdakwa membawa mobil pick up merek Suzuki, pada saat itu Saudara Sitorus atau marga Sitorus menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk membawa rokok dari daerah Tanah Putih Provinsi Riau ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kotak dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, maka terdakwa menyetujui kesepakatan itu. Petugas Bea dan Cukai (kedua saksi tersebut di atas) menemukan muatan berisi beberapa kotak rokok dan diduga Illegal tidak dilekati pita cukai berupa 18 (delapan belas) karton @ 50 (lima

puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang = 180.000 (seratus delapan puluh ribu) batang rokok SPM merek Luffman, 7 (tujuh) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) = 70.000 (tujuh puluh ribu) batang rokok SPM merek H&D, 34 (tiga puluh empat) slop, @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang = 6.800 (enam ribu delapan ratus) batang rokok SKM merek OK Bold, barang-barang/rokok tersebut bermaksud untuk dijual atau dititipkan ke tiap-tiap toko yang berada di daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, addapun menurut pengakuan terdakwa barang-barang/rokok tersebut adalah kepunyaan/milik Saudara Sitorus atau marga Sitorus yang diangkut dari daerah tanah putih provinsi Riau.

Berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, maka terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah serta di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 407.145.600.

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis tergugah untuk membahas tentang penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pertanggung jawaban pidana pelaku peredaran rokok illegal dengan memilih judul Skripsi “Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Menyimpan Barang

Rokok Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Studi Putusan Nomor. 474/Pid.Sus/2024/ PN Rap”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukuman sanksi pidana terhadap tindak pidana peredaran rokok kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai pada Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2024/ PN Rap ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2024/ PN Rap?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah. Adapun tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukuman sanksi pidana terhadap tindak pidana peredaran rokok kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai pada Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2024/ PN Rap.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2024/ PN Rap.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki nilai manfaat yang berguna bagi banyak orang, baik secara teoritis ataupun praktis. Adapun penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjawab tentang masalah Tindak Pidana Peredaran Rokok Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai, sebagai pedoman bagi instansi cukai dan kantor pajak agar dapat lebih serius menangani kasus yang sedang marak melanda Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi keilmuan dan dipertimbangkan sebagai referensi akademis bagi peneliti selanjutnya dalam pembahasan implementasi tindak pidana menyimpan barang rokok kena cukai yang tidak dilekati pita cukai.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian yang telah tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari apa yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan .

DAFTAR PUSTAKA